

**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENANGANAN  
OVERCROWDED PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts  
in Correctional Institutions)**

Insan Firdaus  
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Jalan H.R.Rasuna Said Kavling 4-5, Kuningan Jakarta Selatan, 12940  
Telp.: 021-2525015/0812 1234 5678; Fax: 021-2526438  
firdaus\_insan@yahoo.co.id

Tulisan Diterima: 05-09-2019; Direvisi: 18-10-2019; Disetujui Diterbitkan:06-11-2019  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.339-358>

**ABSTRAK**

*Overcrowded* penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan masalah utama pengelolaan sistem pemasyarakatan. Jumlah *overcrowded* meningkat tiap tahun dan terjadi di hampir semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah *overcrowded* adalah meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengurangi jumlah warga binaan pemasyarakatan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peranan pembimbing kemasyarakatan dalam Penanganan *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian bersifat yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data yang bersifat kuantitatif. Pembimbing kemasyarakatan berperan penting dalam proses *restorative justice*, reintegrasi sosial, dan pembinaan dan rehabilitasi. Berdasarkan data di sistem database pemasyarakatan, keberhasilan proses diversifikasi pada proses peradilan anak cukup tinggi, hal ini berdampak pada berkurangnya anak berhadapan dengan hukum yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam program reintegrasi sosial Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam pemberian hak warga binaan pemasyarakatan menjalani hukuman di Luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, assesment resiko dan kebutuhan yang berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan dan rehabilitasi narkoba. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani *overcrowded* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus meningkatkan kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, dan menambah jumlah Balai Pemasyarakatan serta menambah anggaran bimbingan kemasyarakatan.

**Kata kunci:** overcrowded; lembaga pemasyarakatan; peranan pembimbing pemasyarakatan

**Abstract**

*Overcrowded inmates of prisons is a major problem in managing the correctional system. The number of overcrowded increases every year and occurs in almost all Penal Institutions in Indonesia. One effort to overcome the overcrowded problem is to increase the role of correctional adviser in reducing the number of prisoners. The problem of this research is how the role of correctional adviser in overcrowded Handling in Correctional Institutions. The research is emperical juridical and uses a qualitative approach supported by quantitative data. Correctional adviser play an important role in the process of restorative justice, social reintegration, and coaching and rehabilitation. Based on*

*data in the correctional database system, the success of the diversion process in the juvenile justice process is quite high, this has an impact on the reduced number of children before the law who are serving sentences at the Special Child Development Institute. In the social reintegration program the Community Guidance have an active role in granting the rights of prison-assisted citizens to serve their sentence outside the Correctional Institution. Correctional adviser also play a role in fostering prisoners who are conducting community research in risk assessment and needs that are useful for correctional institutions conducting guidance and rehabilitation of narcotics. Therefore, to increase the role of the correctional adviser in overcrowded the Directorate General of Corrections must increase the competency and quantity of human resources supervisors, and increase the number of correctional centers and increase the budget of social guidance.*

**Keywords :** *overcrowded, correctional institution, correctional adviser*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

*Overcrowded* penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam tahap yang mengkhawatirkan. Pada acara Seminar Nasional Pembimbing Kemasyarakatan dan Pidana Alternatif yang diselenggarakan oleh Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) pada 19 April 2018, Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang sangat tajam jumlah tahanan di Lapas maupun Rumah Tahanan (Rutan). Jika tren tersebut terus menerus terjadi tanpa ada suatu perubahan yang besar terkait kondisi Lapas, maka diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan terjadi “bom waktu” diLapas<sup>1</sup>.

Fenomena *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerapkan hukuman penjara sebagai bentuk hukuman utama. Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah yang dikutip oleh Kristina Sitanggang bahwa sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* mempunyai tugas, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban

kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana dan berusaha agar masyarakat yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi<sup>2</sup>. Dengan demikian, pemberian hukuman penjara merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas sistem peradilan pidana untuk menegakkan keadilan dengan cara menghukum pelaku kejahatan.

Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan satu-satunya tempat bagi terpidana untuk menjalankan putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara. Penggunaan istilah penjara memiliki makna ganda yakni sebagai salah satu jenis sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan sebagai tempat bagi terpidana untuk menjalani hukuman<sup>3</sup>. Istilah penjara digunakan oleh hakim dalam amar putusan sebagai jenis sanksi pidana yang dijatuhkan. Namun demikian, tempat pelaksanaan hukuman pidana penjara tidak lagi menggunakan istilah penjara, tetapi disebut dengan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1 <https://nasional.sindonews.com/read/1299409/13/jumlah-napi-terus-meningkat-lapas-overkapasitas-1524199759>) diakses pada Selasa, 13 Mei 2019.

2 Kristina Sitanggang, “Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2014,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* (2014).

3 I Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana” 11, no. 21 (2015): 39–44.

Dominasi pemilihan pidana penjara oleh Hakim sebagai jenis sanksi yang utama berimplikasi terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Dampak langsung adalah terjadi peningkatan yang cukup signifikan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian oleh I Wayan Putu Aryana pada tahun 2015, bahwa Pada tahun 2014 terdapat 463 lapas dan rumah tahanan (Rutan) di seluruh Indonesia yang hanya sanggup menampung 109.231 orang tahanan dan narapidana, namun pada kenyataannya di huni oleh 167.163 orang, sehingga mengalami *Overcrowded* mencapai 53%<sup>4</sup>.

Data terbaru jumlah lapas dan rutan pada tahun 2019 berjumlah 522 lapas dan Rutan dengan kapasitas 130. 536 orang. Berdasarkan sistem data base pemasyarakatan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan hingga Juni 2019 berjumlah 263.267 orang. Sehingga terjadi *Overcrowded* mencapai 102% yang terjadi di 414 Lapas/Rutan<sup>5</sup>

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola lembaga pemasyarakatan, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi *Overcrowded* di lapas antara lain dengan cara membangun Lapas dan Rutan Baru. Dalam kurun waktu 5 tahun dari 2014 s.d 2019 Ditjen Pemasyarakatan telah membangun 59 Lapas dan Rutan Baru.

Namun penambahan Lapas dan Rutan baru, tidak serta merta dapat mengatasi permasalahan *Overcrowded*, karena pada kenyataan laju pertambahan WBP dan Tahanan lebih besar dan cepat dibandingkan dengan penambahan kapasitas Lapas

dan Rutan. Selama 5 tahun penambahan Lapas dan Rutan sebanyak 59 atau sekitar 12.7% sedangkan kenaikan jumlah WBP dan tahanan mencapai 96.106 atau sekitar 57.5%. hal ini akan berdampak langsung terhadap kenaikan tingkat *Overcrowded* yang sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 53% menjadi 106% pada tahun 2019.

**Tabel.1. Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dan Tingkat *Overcrowded* Tahun 2014 dan 2019**

Uraian	Tahun	Tahun	Keterangan
	2014	2019 (Bulan Juni)	
Jumlah Lapas dan rutan	463	522	Bertambah 59 Lapas dan Rutan atau 12.7%
Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan (orang)	167.163	263.268	Bertambah 96.105 atau 57.5%
Kapasitas Hunian (orang)	109.231	128.626	Bertambah 19.395 atau 17.1%
Selisih Jumlah Penghuni dan Kapasitas Hunian(orang)	57.932	134.642	Bertambah 76.710 atau 132.4
Overcrowding	53%	106%	Naik 100%

Sumber data sistem database pemasyarakatan tahun 2019

Permasalahan *overcrowded* di Lapas dan Rutan ini diperkirakan akan terus terjadi dan meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, Dirjen Pemasyarakatan melakukan upaya lain untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* pada Lapas dan Rutan, yaitu dengan cara mengoptimalkan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan,

4 Ibid.hlm.40

5 [Http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/6](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/6), "Diakses Pada 9 Juli 2019."

yang meliputi: penelitian kemasyarakatan, pendampingan pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan<sup>6</sup> Bimbingan kemasyarakatan tersebut dilakukan mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi.

Kaitannya peran pembimbing pemasyarakatan dengan upaya mengatasi *Overcrowded* di Lapas dan Rutan, yaitu bahwa dampak keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan pembimbing pemasyarakatan, baik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan WBP dapat mengurangi jumlah penghuni Lapas dan Rutan. Berdasarkan data yang ada hingga akhir 2018, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ada di seluruh Indonesia baik yang ada di Balai Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015- 2017) berjumlah 1.022 orang.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan merupakan petugas pemasyarakatan yang dikategorikan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Secara sederhana peranan pembimbing kemasyarakatan untuk menanggulangi permasalahan *overcrowded* penghuni lembaga pemasyarakatan melalui 2 cara, yaitu:

1. Berusaha mengurangi jumlah anak didik pemasyarakatan yang masuk ke Lapas dan Rutan, yaitu dengan cara meminimalisir anak berhadapan hukum

menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan melalui proses diversi.

2. Ikut serta dalam upaya mempercepat WBP dan anak didik keluar dari Lapas atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan cara memaksimalkan pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan untuk menjalani hukuman di luar lapas.

Berdasarkan uraian singkat di atas, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dan strategis dalam upaya mengurangi *overcrowded* penghuni lembaga pemasyarakatan.

### Rumusan Masalah

Bagaimana peranan pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengurangi *overcrowded* penghuni lembaga pemasyarakatan?

### Tujuan

Untuk mengetahui peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya mengurangi *Overcrowded* untuk mengurangi *Overcrowded* penghuni lembaga pemasyarakatan.

### Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data yang bersifat kuantitatif. Secara kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan. Kemudian didukung beberapa data yang bersifat kuantitatif yang dilakukan secara terbatas terhadap data-data yang berupa angka terkait dengan pokok permasalahan penelitian.

#### 2. Sifat

Penelitian ini bersifat bersifat yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai upaya untuk mengurangi *overcrowded* penghuni lembaga pemasyarakatan.

6 (Pasal 1 Angka 7 Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan)

7 Trisapto Agung Nugroho, "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 69.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur, peraturan perundang-undang dan data yang bersumber dari berbagai sumber seperti sistem database pemasyarakatan dan berita di media sosial.

## PEMBAHASAN

Konsep Sistem Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Hukuman Pidana

Secara tata bahasa arti pidana adalah hukuman<sup>8</sup>. Hukuman tersebut diberikan kepada siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana atau delik berdasarkan putusan pengadilan. Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana adalah perbuatan yang menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dan merugikan masyarakat<sup>9</sup>

Pelaksanaan hukuman pidana merupakan suatu rangkaian dalam sistem peradilan pidana yang secara teori mempunyai 3 tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);
2. Teori *Relatif* atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).
3. Teori Gabungan (*vereniging theorieen*).

Menurut teori absolut, pidana melekat pada setiap terjadinya kejahatan, artinya setiap perbuatan kejahatan harus dibalas dengan suatu hukuman/pidana agar masyarakat mendapatkan keadilan. Dasar pembenaran pidana terdapat di dalam *kategorischen imperatif*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Pembalasan terhadap perbuatan pidana mempunyai 3 tujuan yaitu<sup>10</sup>:

1. Untuk menjaga tertib hukum dimasyarakat,
2. Untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan
3. Untuk membuat terpidana menjadi jera sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana kembali

Sedangkan penjatuhan pidana berdasarkan teori relatif/ *utilitarian/doeltheorieen* menitikberatkan pada hakekat dari manfaat tujuan pidana. Menurut teori tujuan, dasar pembenaran pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu, dimana pidana itu semata-mata berupa<sup>11</sup>:

1. Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan atau
2. Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Marcus Priyo Gunarto Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*)<sup>12</sup>.

Teori Gabungan yaitu penggabungan teori pembalasan dengan teori tujuan. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>13</sup>

8 Seyiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pretasi Pusaka Publisher, 2012).

9 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Oudana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

10 Henny C.Kamea, "Lex Crimen Vol. II/No. 4/

Agustus/2013," *Lex Crimen* II/ No. 5, no. 4 (2013): 113–121.

11 Ibid.47

12 Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.21, no. No. 1 (2009): hlm.108.

13 C.Kamea, "Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013."

Jika dikaitkan pada tiga teori tujuan pemidanaan diatas, maka pelaksanaan hukuman pidana di Indonesia saat ini lebih menerapkan teori gabungan. Hal ini terlihat adanya perubahan konsep dalam pelaksanaan pemidanaan yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang tidak lagi menggunakan sistem kepenjaraan karena tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sistem pemasyarakatan, untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu menjaga tata tertib hukum dalam masyarakat di lakukan dengan cara mencabut kemerdekaan narapidana selama kurun waktu tertentu. Kehilangan kemerdekaan tersebut merupakan satu-satunya penderitaan yang harus ditanggung oleh narapidana sebagai bentuk hukuman. Oleh karena itu Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi<sup>14</sup>.

Sedangkan upaya untuk memperbaiki kepribadian narapidana, maka pelaksanaan pemidanaan hukuman di lapas tidak lagi menekankan unsur balas dendam dan penjeraan terhadap narapidana, namun untuk mengimplementasikan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagai suatu upaya agar narapidana tersebut menyesali perbuatannya dan dapat kembali ke masyarakat. Hal ini wujud nyata konsep pemasyarakatan yang sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan

ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).<sup>15</sup>

Pembaharuan paradigma pelaksanaan pemidanaan di Indonesia dipelopori oleh Sahardjo yang mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Sahardjo memberi 3 alasan hukuman pidana menggunakan sistem pemasyarakatan<sup>16</sup>, yaitu:

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
2. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;
3. Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.

Ide sistem pemasyarakatan Saharjo tersebut, kemudian di gunakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menentukan arah tujuan pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan, yaitu

1. Agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya;
2. Agar warga binaan pemasyarakatan memperbaiki diri, dan;
3. Agar warga binaan pemasyarakatan tidak mengulangi tindak pidana
4. Agar warga binaan pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
5. Agar warga binaan pemasyarakatan dapat aktif berperan dalam pembangunan,

14 Penjelasan Pasal 5 Huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, No Title, n.d.

15 Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 121-137, [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/150/pdf\\_1](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/150/pdf_1).

16 Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

6. Agar warga binaan pemasyarakatan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut, sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dengan demikian lembaga pemasyarakatan sejatinya tidak lagi hanya difungsikan sebagai tempat menjalani hukuman semata, tetapi lebih dari itu Lapas adalah sebagai tempat berlangsungnya proses pembinaan dan pembimbingan bagi setiap warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali dan diterima oleh masyarakat (reintegrasi sosial).

### Dampak Negatif *Overcrowded* Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

*Overcrowded* penghuni di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan menimbulkan dampak negatif, yaitu timbulnya berbagai permasalahan lain di dalam Lapas dan Rutan, antara lain:

1. Meningkatkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban

Keamanan dan ketertiban merupakan aspek utama yang harus dijaga didalam Lapas dan Rutan. Terjadinya *overcrowded* meningkatkan risiko terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain kerusuhan, pelarian WBP, peredaran narkoba di dalam Lapas dan pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lapas. Peristiwa kerusuhan di dalam Lapas dan Rutan terjadi hampir setiap tahun .

Misalkan Dalam kurun waktu 2014 s.d Juli 2018 telah terjadi 34 kasus kerusuhan di Lapas dan Rutan<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Paparan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Temu Ilmiah Pemanfaatan Hasil Kajian Badan

**Grafik.1 Jumlah Kasus Kerusuhan dan Pemberontakan**



Sumber paparan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Temu Ilmiah Pemanfaatan Hasil Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2018

Peristiwa kerusuhan terbaru yang terjadi pada tahun 2019, yaitu kerusuhan di Lapas Narkotika Langkat Sumatera Utara pada tanggal 16 Mei 2019 dan Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang terjadi 11 Mei 2019. Saat kejadian jumlah penghuni Lapas Narkotika Langkat berdasarkan SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) adalah 1.478 orang dari kapasitas seharusnya untuk 915 orang sehingga terjadi *overcrowded* sebesar 62%. Demikian Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang *overcrowded* sebesar 13%<sup>18</sup>.

Pemicu kerusuhan pada umumnya disebabkan permasalahan kecil, seperti masalah air minum, penegakan ketertiban di lapas dan lain sebagainya, namun karena situasi Lapas dan Rutan yang *overcrowded* menyebabkan WBP dan tahanan mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan dan kerusuhan, sehingga situasi menjadi sulit dikendalikan oleh petugas keamanan yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah WBP dan tahanan.

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan Tema: Penguatan Penelitian dan Pengkajian Serta Pengembangan Kebijakan Hukum dan HAM dalam Menyukkseskan Tugas dan Fungsi HAM, *No Title* (Jakarta, 18 September 2018).

<sup>18</sup> [Http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6b9640-6bd1-1bd1-ebc7-313134333039/year/2019/month/5](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6b9640-6bd1-1bd1-ebc7-313134333039/year/2019/month/5), "Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2019."

Resiko gangguan keamanan dan ketertiban menjadi tinggi, karena perbandingan Jumlah petugas pengamanan tidak sebanding dengan jumlah penghuni. Data Ditjen Pemasyarakatan pada tahun 2018 jumlah petugas pengamanan di seluruh Lapas dan Rutan adalah 28.589 orang yang dibagi 4 *shift*, sedangkan jumlah Narapidana dan Tahanan mencapai 248.446 orang. Sehingga jika dirata-rata perbandingannya adalah 1:34, dengan artian 1 orang petugas pengamanan menjaga dan mengawasi 34 WBP atau tahanan<sup>19</sup>. Perbandingan tersebut tidak ideal dan berpengaruh terhadap kemampuan petugas pengamanan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

## 2. Pemenuhan Hak-hak narapidana tidak optimal

Selama proses pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana masih mendapatkan hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, karena dalam sistem pemasyarakatan dianut suatu asas bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang ditanggung oleh WBP selama di Lapas.

Hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 ayat 1, yang menyebutkan 12 hak narapidana antara lain, hak ibadah, kesehatan, pendidikan, remisi dan pembebasan bersyarat. Pemenuhan hak tersebut merupakan tanggungjawab negara dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

*Overcrowded* menyebabkan beberapa hak narapidana tidak dapat terpenuhi optimal. Penyebabnya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan. Salah satu hak yang tidak optimal adalah hak kesehatan. Permasalahan krusial dalam pemenuhan hak kesehatan

terkait ketersediaan air bersih, makanan dan pelayanan kesehatan hal ini disebabkan anggaran negara untuk pengadaan makanan dan pemberian layanan kesehatan terbatas.

Ketika terjadi *overcrowded* anggaran tersebut tidak dapat mencukupi sesuai dengan kebutuhan dan hal ini berdampak makanan yang diberikan tidak sesuai standar gizi yang ditentukan. Demikian pula pelayanan kesehatan, *overcrowded* dapat menyebabkan lingkungan Lapas tidak sehat dan mudahnya terjangkit penyakit. Anggaran dan petugas kesehatan yang terbatas menyebabkan penanganan kesehatan tidak optimal. Data tahun 2018 tercatat 35.640 Napi/tahanan sakit dengan beragam jenis penyakitnya dan 257 orang meninggal dunia<sup>20</sup>.

## 3. Program Pembinaan dan Rehabilitasi tidak optimal

Inti dari sistem pemasyarakatan adalah pembinaan, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 disebutkan bahwa "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana". Oleh karena keberhasilan sistem pemasyarakatan ditentukan oleh pelaksanaan pembinaan di Lapas dan Rutan.

Pembinaan terhadap WBP dan Anak Didik di Lapas dan LPKA bersifat individual, artinya pembinaan tersebut dilakukan kepada setiap warga binaan pemasyarakatan yang memiliki karakteristik dan kebutuhan pembinaan yang berbeda-beda. Pembinaan tersebut dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pelaksanaan pembinaan pada tahap awal dan tahap lanjutan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan di dalam Lapas sedangkan di tahap akhir dilakukan oleh Pembimbing

19 HAM, *No Title*.

20 Ibid.



Kemasyarakatan yang dilaksanakan diluar Lapas.

*Overcrowded* menyebabkan pelaksanaan pembinaan tidak berjalan optimal baik secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas pembinaan terhadap individu tidak bisa dilakukan sesuai dengan standar atau kebutuhan/karakteristik WBP yang disebabkan jumlah WBP yang tidak sebanding dengan jumlah petugas pemasyarakatan. Demikian juga kuantitas program pembinaan yang sedikit mengakibatkan tidak seluruh WBP mendapatkan pembinaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat data Ditjen Pemasyarakatan pada tahun anggaran 2018 dalam tabel dibawah ini<sup>21</sup>:

**Tabel 2. Presentase Jumlah WBP yang mendapatkan pembinaan**

Jenis Pembinaan	Presentase Jumlah WBP yang mendapatkan pembinaan
Keagamaan	60%
Kepribadian(olahraga)	15%
Kesenian	27%
Kemandirian	5.060 orang

Sumber Paparan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Temu Ilmiah Pemanfaatan Hasil Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Tahun 2018

Demikian juga, program rehabilitasi narkoba di Lapas tidak berjalan optimal. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan rehabilitasi termasuk salah satu hak bagi WBP dan anak didik, yaitu hak kesehatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi bersifat wajib bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karenanya, bagi WBP dan anak didik yang berkategori pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diharuskan ikut program rehabilitasi.

Data Ditjen Pemasyarakatan hingga Oktober tahun 2018 jumlah tahanan dan

21 Ibid.

narapidana kasus narkoba sebanyak 116.019 orang atau sekitar 46.63% dari total seluruh tahanan/narapidana di Indonesia yang berjumlah 248.806, terdiri dari: bandar/pengedar sebanyak 69.358 orang dan pengguna sebanyak 46.661 orang<sup>22</sup>.

Dari jumlah narapidana yang berkategori pengguna tersebut diatas, hanya sebagian kecil yang mendapatkan layanan rehabilitasi, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Jumlah WBP/Tahanan yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Narkoba<sup>23</sup>**

Tahun	Jumlah (orang)
2015	3.485
2016	4.613
2017	2.563

Sumber "Paparan Dirjen Pemasyarakatan, Arah Kebijakan Ditjenpas Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Proses Hukum," 2018

Kemudian untuk meningkatkan program rehabilitasi Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan surat keputusan Nomor PAS.121.PK.01.07.01 Tahun 2017 tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Tahanan dan WBP Penyalahguna Narkoba, yang menetapkan 128 Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan rehabilitasi dengan target 6000 orang. Pada tahun 2018 target tersebut baru tercapai 11%<sup>24</sup>.

*Overcrowded* berdampak terhadap program pembinaan dan rehabilitasi tidak berjalan optimal, yang disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Jumlah petugas pemasyarakatan terbatas

22 "Paparan Dirjen Pemasyarakatan, Arah Kebijakan Ditjenpas Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Proses Hukum," 2018.

23 Ibid.

24 Ibid.

2. Kompetensi petugas pemasyarakatan belum maksimal menguasai pelaksanaan rehabilitasi
3. Program tugas dan fungsi Lapas lebih cenderung memprioritaskan pada terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.
4. Anggaran terbatas dan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan yang terus meningkat.

### **Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan**

Dalam sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia keberadaan pembimbing kemasyarakatan sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu pembimbing kemasyarakatan disebut *Ambtenaar der Reclassering* atau *Bijzondere Ambtenaar* 'pegawai negeri istimewa' yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Probation Officer*, yang berarti 'pekerja sosial kehakiman tugas dan tanggung jawabnya telah diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* yang pada 1917 dilakukan penerjemahan dan perubahan dengan judul KUHP yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918<sup>25</sup>.

Pasal 14b angka 2 KUHP menyebutkan bahwa hakim boleh mewajibkan kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus yang dikenakan hukuman masa percobaan. Yang dimaksud pejabat tertentu tersebut adalah pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, berdasarkan ordonansi Pidana Bersyarat dan Bebas Bersyarat, Stbl. Nomor 251 Tanggal 4 Mei 1926 dan G. General Nomor 18 yang diberlakukan 9 Juli 1926, bahwa disetiap pengadilan negeri mendapatkan seorang petugas atau pegawai istimewa (pembimbing kemasyarakatan) yang tempat

dan kedudukannya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Pegawai istimewa tersebut mempunyai tugas untuk mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat dan bebas bersyarat<sup>26</sup>.

Kemudian istilah Pembimbing Kemasyarakatan diperkenalkan pada tahun 1968 seiring dengan perkembangan konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Saharjo. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum menyebutkan/menggunakan istilah pembimbing kemasyarakatan secara tegas. Undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa tugas pembimbingan WBP dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum dan pranata yang melaksanakan klien pemasyarakatan adalah Balai Pemasyarakatan.

Kemudian secara normatif, penggunaan istilah pembimbing kemasyarakatan dimuat dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang secara khusus melakukan bimbingan kemasyarakatan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pejabat fungsional. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan

---

25 Balitbang Hukum dan HAM, *Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan Oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan* (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018).

---

26 Ibid.

adalah Pegawai yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan terbagi 3 (tiga), yaitu

1. Aparat Penegak Hukum

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi untuk ikut serta dalam setiap proses tahapan peradilan pidana anak. Kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

2. Petugas Pemasarakatan

Sebagai petugas pemsarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan sistem pemsarakatan, yaitu membimbing warga binaan pemsarakatan agar dapat berintegrasi dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

3. Pejabat Fungsional

Sebagai pejabat fungsional, Pembimbing Pemsarakatan harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus untuk melakukan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan harus memiliki kompetensi dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

**Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan overcrowded Rumah Tahanan dan Lembaga Pemsarakatan**

Peranan menurut Soerjono Soekanto, merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan<sup>27</sup>. Berdasarkan pengertian

peranan tersebut, untuk mengetahui peranan pembimbing kemasyarakatan dapat diukur dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan petugas pemsarakatan. Tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan meliputi:

1. Penelitian Kemasyarakatan yaitu kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemsarakatan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan.

2. Pendampingan yaitu upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.

3. Pembimbingan yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, propesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien pemsarakatan.

4. Pengawasan yaitu kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan/penetapan/putusan hakim.

5. Sidang tim pengamat pemsarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pengamat pemsarakatan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemsarakatan.

Tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan merupakan implementasi dari 10 prinsip pemsarakatan, yaitu<sup>28</sup> :

27 Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990).

28 *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan*

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.(ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak didalam masyarakat beba).
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke lapas dan rutan/cabang rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu luang.
7. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal

ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang yang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/ dibimbing kejalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Semua hasil tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan digunakan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim serta Lembaga Pemasyarakatan, sebagai salah satu dasar dalam pelaksanaan peradilan pidana anak dan pembinaan WBP di Lapas dan Rutan. Oleh karenanya, Pekerjaan Pembimbing Kemasyarakatan tidak mudah dan harus dilakukan hati-hati dan teliti.

Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan *overcrowded* di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu terlibat aktif menjalankan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam 3 proses, yaitu *restorative justice*, reintegrasi sosial, dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

---

*Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan*, n.d.

### **Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses *Restorative Justice***

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menggunakan dan mengutamakan mekanisme penyelesaian *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pasal 1 angka 6 menyebutkan *restorative justice* merupakan suatu mekanisme atau proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana memberikan peranan penting dan strategi kepada pembimbing kemasyarakatan dalam proses *restorative justice*. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai 2 peran yaitu pertama berperan sebagai aparat penegak hukum karena ikut terlibat dalam proses peradilan anak dan kedua, berperan sebagai petugas kemasyarakatan yang melakukan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan selama proses peradilan sampai selesai.

Keterlibatan pembimbing kemasyarakatan dalam proses pidana anak ada pada setiap tahapan proses penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana (*diversi*), mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan hakim. Hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam melakukan *diversi*. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2018 tentang Pembimbing Kemasyarakatan<sup>29</sup>

sebagian besar responden menilai bahwa peranan pembimbing kemasyarakatan dan hasil penelitian kemasyarakatan telah dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum. Bentuk pemanfaatannya antara lain:

1. Petugas PK dilibatkan sejak proses penyidikan sampai dengan peradilan kasus pidana anak dan hasil penelitian kemasyarakatan menjadi pertimbangan disetiap tahapan (penyidik dalam proses *diversi* penyidik, pertimbangan jaksa dalam proses di kejaksaan dan hakim dalam persidangan).
2. Hakim anak selalu mempedomani rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Sehingga putusannya berpihak pada anak
3. Beberapa kasus pidana anak dapat diselesaikan dengan proses *diversi*.
4. Penasehat hukum/pengacara menggunakan hasil penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pembelaan kliennya.

Hasil Penelitian kemasyarakatan memuat beberapa data dan informasi tentang klien masyarakat, orang tua/keluarga dan kondisi lingkungan klien, serta hasil asesmen. Kemudian data tersebut dianalisis secara objektif sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data-data tersebut pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum lainnya untuk kelanjutan proses *diversi*.

Dalam rangka mencapai kesepakatan *diversi* Undang-Undang SPPA pasal 10 angka (2) membatasi rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam 5 bentuk, yaitu:

1. Pengembalian kerugian dalam hal korban;
2. Rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali


<sup>29</sup> Balitbang Hukum dan HAM, *Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan Oleh Direktorat*

4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama (3) bulan

Selain melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan selama proses Diversi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan diversi dilaksanakan. Fasilitator dalam proses Diversi adalah aparat penegak hukum yang berwenang pada setiap tingkatan proses peradilan pidana, Pembimbing kemasyarakatan berperan menjadi wakil fasilitator dan sekaligus mediator untuk memediasi para pihak sehingga tercapainya kesepakatan diversi.

Tercapainya kesepakatan diversi pada proses peradilan pidana anak akan memberikan dampak positif kepada korban dan pelaku. Selain itu, akan berdampak terhadap berkurangnya anak berhadapan dengan hukum yang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tingkat hunian narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan mengalami penurunan semenjak Undang-Undang SPPA efektif berlaku mulai tanggal 31 Juli 2014 seiring dengan meningkatnya keberhasilan proses diversi.


Berdasarkan hasil penelitian tahun 2018  
**Grafik.2. Trend Penyelesaian Kasus Pidana Anak Tahun 2014 s.d 2018**



Sumber data sistem database pemasyarakatan Tahun 2019

Berdasarkan gambar di atas, sejak tahun 2014 s.d. 2018 trend keberhasilan penyelesaian diversi lebih tinggi dibandingkan putusan pidana penjara. Rata-rata keberhasilan penyelesaian kasus pidana anak dengan putusan diversi hampir 67%. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah tahanan dan napi anak sebagaimana tergambar pada *chart* dibawah ini.

**Grafik.3. Chart Trend Jumlah Tahanan dan Napi Anak tahun 2014 s.d. 2018**



Data diolah berdasarkan sumber data sistem database pemasyarakatan Tahun 2019

Keberhasilan proses diversi berdampak pada berkurangnya *overcrowded* di Lembaga pembinaan khusus anak yang ada disetiap provinsi. Berdasarkan data SDP pada Juni 2019 dari 33 jumlah keseluruhan hanya 6 LPKA yang mengalami *overcrowded*, yaitu:

**Tabel.4. LPKA yang overcrowded pada Juni 2019**

LPKA	Penghuni	Overcrowded (%)
Bengkulu	45	25
Kutoarjo	69	6
Pekanbaru	98	32
Maros	622	208
Kendari	33	22
Medan	200	108

Sumber data sistem database masyarakat Tahun 2019

**Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Reintegrasi sosial**

Reintegrasi sosial merupakan tujuan akhir lembaga masyarakat dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan masyarakat. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa reintegrasi sosial adalah suatu proses menyiapkan warga binaan masyarakat agar memperbaiki diri sehingga dapat kembali dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Masyarakat, reintegrasi sosial merupakan kebijakan alternatif atau *the "back end" alternatives* dalam mengatasi *overcrowded* di Rutan dan Lapas. Kebijakan tersebut mendorong percepatan pengeluaran orang dari dalam Lapas/Rutan melalui proses integrasi.

Proses reintegrasi sosial tersebut dapat dilakukan sebelum masa hukuman habis, yaitu melalui pemberian hak kepada warga binaan masyarakat untuk memperoleh kesempatan menjalani hukuman di luar Lapas, hak tersebut antara lain:

1. Asimilasi, yaitu proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan

dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

2. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yaitu program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
3. Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) yaitu program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Untuk mendapatkan hak-hak reinte- ngerasi sosial tersebut, WBP wajib memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Syarat tersebut terdiri dari syarat administrasi dan subtantif pembinaan. Dalam pemenuhan syarat tersebut Pembimbing masyarakat memainkan peran penting dan menentukan keberhasilan proses reintegrasi sosial. Peran tersebut yaitu:

Pertama, Pembimbing Masyarakat membuat Penelitian Masyarakat. Salah satu syarat untuk mendapatkan hak reintegrasi sosial adalah harus adanya laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat. Pembimbing Masyarakat melakukan Penelitian Masyarakat berdasarkan tahapan pembinaan dan masa hukuman WBP. Jika WBP menjalani hukumannya belum mencapai 1/3 nya maka penelitian masyarakat dipergunakan untuk pembinaan awal, jika mencapai 1/3 dan belum mencapai 1/2 dari hukumannya untuk kepentingan asimilasi sedangkan jika telah 1/2 atau lebih penelitian masyarakat dipergunakan untuk pembebasan bersyarat. Jumlah Penelitian Masyarakat setiap

tahunnya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Tahanan dan Narapidana.

**Tabel.5. Jumlah Penelitian Pemasarakatan Anak dan Dewasa tahun 2014 s.d.2018**

Tahun	Litmas Anak	Litmas Dewasa	Jumlah
2014	1081	4230	5311
2015	938	2802	3740
2016	1147	2236	3383
2017	1673	4268	5914
2018	1210	5085	6295

Sumber data sistem *database* pemsarakatan Tahun 2019

Berdasarkan analisa pembimbing kemasyarakatan terhadap data yang diperoleh. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi terkait apakah WBP tersebut layak mendapatkan hak reintegrasi sosial atau tidak. Oleh karena pentingnya hasil laporan penelitian pemsarakatan, maka dalam pembuatan laporan tersebut pembimbing kemasyarakatan harus mengikuti dan sesuai dengan format dan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemsarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas- 219 .Pk.01.04.03 Tahun 2019 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Penelitian Kemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

Kedua, menjadi anggota tim yang terlibat dalam sidang tim pengamat pemsarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Lapas mengenai penyelenggaraan pemsarakatan dalam rangka pembahasan penelitian pemsarakatan dan pembinaan narapidana atau anak di Lapas/LPKA. Hasil tim pengamat pemsarakatan menjadi dasar Kepala Lapas dalam menyampaikan usul pemberian hak reintegrasi kepada Direktur Jenderal Pemsarakatan.

Ketiga, Pembimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan kepada klien pemsarakatan selama masa menjalani di Luar Lapas. Bimbingan tersebut terdiri dari 2 jenis, yaitu Bimbingan Kepribadian dan Bimbingan Kemandirian. Bimbingan kepribadian merupakan bentuk pemberian bantuan/tuntunan kepada klien yang bertujuan untuk pengembangan atau penguatan kapasitas diri pribadi dan perilaku klien. Bentuk kegiatan bimbingan kepribadian berupa konseling dan penyuluhan yang dilakukan oleh PK pada saat Klien melaksanakan kewajiban lapor diri dan kunjungan ke keluarga klien/masyarakat lingkungan tempat tinggal klien.

Bimbingan Kemandirian adalah kegiatan pemberian bantuan atau tuntunan kepada seseorang agar mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bentuk kegiatannya dapat berupa keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Dalam pelaksanaannya dapat berkerja sama dengan mitra kerja yang berasal dari instansi pemerintah, *non* pemerintah maupun masyarakat baik perseorangan maupun sebagai suatu organisasi.

Bimbingan kepribadian dan kemandirian merupakan satu kesatuan upaya untuk mencapai tujuan pemsarakatan. Pembimbing kemasyarakatan harus berupaya memotivasi wbp untuk memperbaiki mental dan kepribadian dirinya agar dapat kembali dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan berusaha membantu WBP untuk mendapatkan penghidupan ketika bebas, oleh karena itu pembina/pembimbing kemasyarakatan harus mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara<sup>30</sup>

30 Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemsarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*.



**Tabel.6. Jumlah Bimbingan Pemasarakatan Anak dan Dewasa tahun 2014 s.d.2018**

Tahun	Jumlah Bimbingan Kemasyarakatan
2014	31.047
2015	32.443
2016	32.797
2017	32.960
2018	28.649

Sumber data sistem *database* pemsarakatan Tahun 2019

Keempat, Pembimbing Pemasarakatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta memberikan tindakan korektif, agar program/kegiatan terhadap penetapan atau putusan hakim dan surat keputusan lainnya terkait asimilasi dan integrasi.

Untuk melakukan pengawasan pembimbing pemsarakatan mempunyai 3 Alat ukur yaitu:

1. Rekomendasi Litmas dapat gunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
2. Program Bimbingan, untuk mengetahui pelaksanaan keputusan program reintegrasi dan ijin ke Luar Negeri/ke luar kota/ke luar wilayah.
3. Penetapan Pengadilan/putusan Hakim, untuk mengetahui pelaksanaan penetapan hakim dalam kasus pidana anak.

Tindakan korektif dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien yang melakukan pelanggaran dalam proses pembimbingan asimilasi dan integrasi. Tindakan korektif tesorbut bisa peringatan/sanksi ringan sampai dengan sanksi berat berupa pencabutan hak asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pencabutan hak asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Beas dan Cuti Bersyarat, jika WBP melakukan pelanggaran melakukan perbuatan pidana kembali atau pelanggaran tidak memenuhi kewajiban selama masa bimbingan kemasyarakatan, seperti menimbulkan keresahan masyarakat, tidak melaksanakan wajib lapor 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan pindah tempat tinggal dan mengikuti program pembimbingan yang tidak ditetapkan. Tabel dibawah ini jumlah pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh klien pemsarakatan.

**Tabel.7. Jumlah Pengawasan klien pemsarakatan Tahun 2014 s.d. 2018**

Tahun	Pengawasan				Jumlah
	PTPA	PTPD	PPLA	PPLD	
2014	52	139	255	2484	2930
2015	65	20	204	2783	3072
2016	93	26	233	2729	3081
2017	138	220	201	1687	2246
2018	260	422	2	1346	2030

Sumber data sistem *database* pemsarakatan Tahun 2019

Keterangan:

PTPA = Anak Melakukan Tindakan Pidana

PTPD = Dewasa Melakukan Tindak Pidana

PPLA = Anak Pelanggaran Bimbingan Lain

PPLD = Dewasa Pelanggaran Bimbingan Lain

Secara keseluruhan Jumlah klien pemsarakatan meningkat setiap tahunnya yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap pengurangan *overcrowded* di Lapas. Berikut ini perbandingan jumlah klien pemsarakatan dengan jumlah warga binaan pemsarakatan tahun 2014 s.d 2018.

**Tabel.8. Perbandingan jumlah klien masyarakat dan jumlah warga binaan masyarakat tahun 2014 s.d 2018**

Tahun	Jumlah Klien Masyarakat	Jumlah WBP
2014	57.142	109.577
2015	68.143	116.833
2016	66.041	135.268
2017	61.232	160.073
2018	60.458	179.694

Data diolah berdasarkan sumber data sistem database masyarakat Tahun 2019

**Peranan Pembimbing Masyarakat dalam Proses Pembinaan warga binaan masyarakat**

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat, Pasal 2 huruf c disebutkan bahwa salah satu tujuan revitalisasi penyelenggaraan masyarakat adalah meningkatkan peran pembimbing masyarakat, terutama optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian masyarakat dalam pembinaan tahanan dan WBP.

Hasil penelitian masyarakat membantu petugas masyarakat dalam memberi pelayanan tahanan yang dipergunakan untuk melakukan penilaian resiko, penyusunan program pelayanan tahanan dan kepentingan perawatan kesehatan tahanan, sehingga pelayanan tahanan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap tahanan.

Demikian juga, pembinaan warga binaan masyarakat di Lapas peran pembimbing masyarakat yaitu melakukan penelitian masyarakat terhadap warga binaan masyarakat yang baru masuk Lapas. Hasil penelitian masyarakat tersebut sebagai dasar dalam penempatan narapidana sesuai dengan tingkat resiko terpidana. Ada 4 tingkatan lapas berdasarkan resiko yaitu:

1. Lapas *Super Maximun Security*
2. Lapas *Maximun Security*
3. Lapas *Medium Security*
4. Lapas *Minimun Security*

Pengukuran tingkat resiko terhadap narapidana juga dipergunakan untuk menentukan program pembinaan yang akan diberikan oleh Lembaga Masyarakat. Program pembinaan tersebut bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat resiko warga binaan masyarakat.

Penilaian resiko warga binaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif overcrowded di Lapas. Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dapat disebabkan karena tidak optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana yang mempunyai tingkat resiko tinggi. Sebagai contoh, jika warga binaan masyarakat bandar narkoba ditempatkan di Lapas yang minimum security, wbp tersebut akan berpotensi besar mengulang perbuatan pidana mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas.

Pembimbing masyarakat juga berperan dalam program rehabilitasi narkoba bagi warga binaan masyarakat yang dikategorikan pencandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya pemenuhan hak warga binaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat, rehabilitasi terdiri dari jenis, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi. Pembimbing masyarakat bertugas melakukan pendampingan pada pascarehabilitasi. Layanan pasca rehabilitasi ditujukan bagi klien masyarakat yang telah mengikuti

rehabilitasi medis dan atau sosial di Lapas, tujuannya agar klien dapat pulih, produktif dan berfungsi sosial

Pada tahun 2018 terdapat 42 Balai Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis penyelenggara rehabilitasi, yang ditargetkan klien pemasyarakatan yang mengikuti pasca rehab sebanyak 2000 klien. Tugas dan tanggungjawab pembimbing kemasyarakatan dalam program pascarehabilitasi, yaitu:

1. Mendampingi program manager untuk menjalankan layanan pasca rehabilitasi.
2. Memberikan konseling adiksi kepada klien.
3. Melakukan edukasi kepada klien, berupa seminar terkait adiksi.
4. Membuat Laporan perkembangan klien
5. Menjalin Komunikasi berkelanjutan dengan keluarga klien dalam hal pemulihannya.
6. Bertanggung jawab kepada program manager.

Tugas ini tidak mudah, pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan rehabilitasi narkotika. Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam rehabilitasi narkoba ini adalah untuk membantu klien pemasyarakatan pencandu narkotika supaya idak lagi mengulangi perbuatannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pembimbing kemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam upaya penanganan *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan yaitu, *Pertama*, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses *restorative justice*, keberhasilan proses diversi pada proses peradilan anak cukup tinggi berdampak pada berkurangnya anak berhadapan hukum yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus

Anak. *Kedua*, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam program reintegrasi sosial yang berperan aktif dalam pemberian hak warga binaan pemasyarakatan menjalani hukuman di luar Lapas yang jumlah klien pemasyarakatannya mencapai ribuan orang. *Ketiga*, Pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan sejak awal masuk lapas yaitu dengan melakukan penelitian kemasyarakatan assesment resiko dan kebutuhan yang berguna sebagai panduan bagi Lapas untuk melakukan pembinaan, selain itu Pembimbing Kemasyarakatan berperan juga dalam rehabilitas narkotika bagi WBP pencandu narkotika.

### **Saran**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus meningkatkan kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan dan menambah jumlah balai pemasyarakatan serta menambah anggaran bimbingan kemasyarakatan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, khususnya kepada rekan-rekan Peneliti di Pusat Pengkajian dan Kebijakan dan kepada Mas Nasirudin Acil dari Dirjen Pemasyarakatan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang Pembimbing Kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1524199759)., <https://nasional.sindonews.com/read/1299409/13/jumlah-napi-terus-meningkat-lapas-overkapasitas>. "No Title."
- Aryana, I Wayan Putu Sucana. "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana" 11, no. 21 (2015): 39–44.
- Balitbang Hukum dan HAM. *Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan Oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018.
- C.Kamea, Henny. "Lex Crimen Vol. II/No. 4/ Agustus/2013." *Lex Crimen II/ No. 5, no. 4* (2013): 113–121.
- HAM, Paparan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Temu Ilmiah Pemanfaatan Hasil Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan Tema: Penguatan Penelitian dan Pengkajian Serta Pengembangan Kebijakan Hukum dan HAM dalam Menyukseskan Tugas dan Fungsi. *No Title*. Jakarta, n.d.
- [Http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6b9640-6bd1-1bd1-ebc7-313134333039/year/2019/month/5](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6b9640-6bd1-1bd1-ebc7-313134333039/year/2019/month/5). "Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2019."
- [Http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/6](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2019/month/6). "Diakses Pada 9 Juli 2019."
- Marcus Priyo Gunarto. "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.21, no. No. 1 (2009): hlm.108.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Oudana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nugroho, Trisapto Agung. "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 69.
- Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang. *No Title*, n.d.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Sanusi, Ahmad. "Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 121–137. [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/150/pdf\\_1](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/150/pdf_1).
- Sitanggang, Kristina. "Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2014." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* (2014).
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- Widagdo, Seyiawan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pretasi Pusaka Publisher, 2012.
- "Paparan Dirjen Pemasyarakatan, Arah Kebijakan Ditjenpas Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Hukum," 2018.
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan*, n.d.